

Pandangan Al-Quran Terhadap Perceraian

Putra Anugrah Gestarizky

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: putraanugrah07@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 12, 2026

Keywords:

Divorce, The Qur'an, Ṭalāq, Islamic Ethics, Islamic Family Law

ABSTRACT

This article discusses in depth the Qur'anic perspective on divorce as one aspect of Islamic family law. Divorce in Islam is regulated systematically, not merely as a means of terminating the marital relationship between husband and wife, but also as a process imbued with moral values, ethics, and responsibility. The study highlights three main forms of divorce in Islam, namely ṭalāq, khulu', and fasakh, along with explanations of their terminology and legal foundations. In addition, the article examines key Qur'anic verses that address divorce, including Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 226–232, Surah At-Talaq (65): 1–7, and Surah An-Nisa (4): 35. The interpretation of these verses emphasizes that the process of divorce should be carried out justly, thoughtfully, and with due respect for the rights of both spouses. Principles such as justice, responsibility, and conflict resolution through consultation (musyawarah) serve as the main foundations of divorce according to the Qur'an. This study shows that Islam views divorce not as a goal, but as a last resort that must be undertaken wisely.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 12, 2026

Keywords:

Perceraian, Al-Qur'an, Talak, Etika Islam, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Artikel ini membahas secara mendalam tentang pandangan Al-Qur'an terhadap perceraian sebagai salah satu aspek dalam hukum keluarga Islam. Perceraian dalam Islam diatur secara sistematis, tidak hanya sebagai bentuk pemutusan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai proses yang sarat dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Kajian ini menyoroti tiga bentuk utama perceraian dalam Islam, yaitu talak, khulu', dan faskh, dengan penjelasan terminologi dan landasan hukumnya. Selain itu, artikel ini mengulas ayat-ayat utama dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang perceraian, antara lain QS. Al-Baqarah: 226–232, QS. At-Talaq: 1–7, dan QS. An-Nisa: 35. Tafsir dari ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya proses perceraian dilakukan secara adil, penuh pertimbangan, dan menjunjung tinggi hak-hak pasangan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah menjadi pondasi utama dalam perceraian menurut Al-Qur'an. Studi ini menunjukkan bahwa Islam memandang perceraian bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai solusi terakhir yang harus dilakukan dengan bijak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Putra Anugrah Gestarizky
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: putraanugrah07@gmail.com

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Data dari berbagai lembaga pemerintah maupun organisasi keagamaan menunjukkan adanya tren peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti perbedaan prinsip hidup, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan ekonomi menjadi alasan yang kerap mendasari keputusan untuk berpisah. Realitas ini menunjukkan bahwa pernikahan, yang seharusnya menjadi ikatan suci untuk membangun keluarga yang sakinah, sering kali tidak mampu dipertahankan. Di tengah kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk menelaah kembali ajaran Islam yang berkaitan dengan perceraian secara lebih komprehensif.

Islam sebagai agama yang sempurna dan universal memberikan pedoman hidup yang lengkap, termasuk dalam hal pernikahan dan perceraian. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam tidak hanya memberikan arahan untuk membangun keluarga yang harmonis, tetapi juga memberikan ketentuan apabila pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam konteks ini, perceraian dipandang bukan sebagai solusi utama, melainkan sebagai jalan terakhir yang dibolehkan demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, memahami pandangan Al-Qur'an terhadap perceraian menjadi sangat penting agar keputusan untuk bercerai tidak semata-mata didasarkan pada emosi atau tekanan sosial, tetapi berlandaskan prinsip syariah yang adil dan bijaksana.

Namun demikian, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, pemahaman masyarakat terhadap perceraian menurut Al-Qur'an cenderung mengalami penyempitan makna. Tidak sedikit yang memahami perceraian hanya sebagai pemutusan hubungan secara legal antara suami dan istri, tanpa mempertimbangkan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang menyertainya. Hal ini mengakibatkan proses perceraian sering kali dilakukan secara tergesa-gesa, bahkan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Akibatnya, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak dan struktur sosial yang lebih luas.

Permasalahan utama yang perlu dikaji dalam hal ini adalah bagaimana sebenarnya Al-Qur'an memandang perceraian, baik dari aspek hukum maupun sosial. Apakah perceraian hanya dilihat sebagai peristiwa hukum semata, ataukah mengandung nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Serta dalam Al-Qur'an mengatur proses perceraian agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab agar umat Islam tidak hanya mengetahui bahwa perceraian itu diperbolehkan, tetapi juga memahami bagaimana melakukannya sesuai tuntunan ilahi.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan Al-Qur'an terhadap perceraian serta prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaannya. Melalui penelaahan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan talak, iddah, dan rujuk, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang utuh mengenai esensi

dari perceraian dalam Islam. Artikel ini juga akan mengangkat nilai-nilai hikmah yang terkandung dalam ketentuan syariat mengenai perceraian, seperti keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam artikel ini dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji secara menyeluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan tema perceraian. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk memahami satu isu tertentu dalam Al-Qur'an secara komprehensif, karena tidak hanya melihat ayat secara parsial, tetapi juga dalam kaitannya dengan ayat-ayat lain dan konteks sosial saat ayat itu diturunkan. Selain itu, artikel ini akan menggunakan metode kajian literatur dengan merujuk pada berbagai sumber tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Misbah*, serta pendapat para ulama fikih yang berkompeten dalam bidang hukum keluarga Islam. Dengan membandingkan berbagai pendapat tersebut, artikel ini berupaya menyajikan sintesis pemikiran yang objektif dan argumentatif. Penelaahan juga akan mencakup aspek historis dan sosiologis untuk memperkaya pemahaman terhadap ayat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Islam merupakan mekanisme hukum yang diatur secara jelas untuk menyelesaikan konflik rumah tangga apabila kehidupan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang diharapkan berlangsung seumur hidup, tetapi juga menyadari bahwa dalam kondisi tertentu, perpisahan bisa menjadi solusi terbaik untuk menghindari ketidakadilan, penderitaan, atau dosa yang terus-menerus. Oleh karena itu, perceraian diperbolehkan dengan syarat dan tata cara tertentu. Dalam Islam, bentuk-bentuk perceraian utama dikenal dengan istilah talak, khulu', dan faskh. Ketiganya memiliki perbedaan dari segi pihak yang mengajukan, alasan hukum, serta implikasi syariatnya.

Talak secara terminologi berasal dari bahasa Arab *tālaqa-yutalliqu*, yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Dalam konteks hukum Islam, talak berarti pernyataan suami untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan istrinya secara sah menurut syariat. Talak merupakan hak prerogatif suami yang diberikan oleh syariat, tetapi penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang. Hukum talak pada dasarnya mubah (diperbolehkan), namun bisa berubah menjadi makruh, haram, bahkan wajib tergantung pada kondisi rumah tangga. Misalnya, talak menjadi haram jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan dan dengan tujuan menyakiti istri. Dalam pelaksanaannya, talak harus memenuhi syarat seperti suami yang berakal, sadar, dan tidak dalam keadaan terpaksa, serta dilakukan pada masa suci istri yang belum digauli.

Sementara itu, khulu' adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dengan cara menebus atau mengembalikan sebagian mahar atau harta kepada suami sebagai ganti dari dilepaskannya ikatan pernikahan. Secara etimologis, *khulu'* berarti melepas pakaian, yang dalam konteks ini bermakna pelepasan ikatan pernikahan. Khulu' didasarkan pada

persetujuan kedua belah pihak, yakni istri meminta cerai dan suami menyetujuinya dengan menerima tebusan tertentu. Hukum khulu' dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, yang menegaskan bahwa jika pasangan khawatir tidak dapat menjalankan ketentuan Allah, maka tidak berdosa jika istri menebus dirinya. Khulu' memberi jalan keluar bagi perempuan yang merasa tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga, bahkan jika suami tidak melakukan kesalahan nyata.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah ayat 229)

Berbeda dengan talak dan khulu', faskh adalah pembatalan pernikahan yang diputuskan oleh otoritas pengadilan agama atau hakim syar'i karena adanya sebab-sebab tertentu yang sah secara syariat. Faskh berasal dari bahasa Arab yang berarti membatalkan atau mencabut. Dalam hukum Islam, faskh bukan perceraian biasa, melainkan pemutusan akad nikah berdasarkan permohonan salah satu pihak (umumnya istri) karena adanya cacat, bahaya, atau pelanggaran syarat yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Beberapa alasan yang membenarkan faskh antara lain adalah kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak memberi nafkah, murtad, hilangnya suami dalam waktu lama tanpa kabar, atau penyakit berat yang menyulitkan hubungan suami istri. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan keputusan faskh mencerminkan keadilan.

Ketiga bentuk perceraian ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang keadilan dan kemanusiaan dalam menyikapi konflik rumah tangga. Hak perceraian tidak hanya berada di tangan suami (melalui talak), tetapi juga memberikan hak bagi istri untuk keluar dari pernikahan yang merugikan melalui khulu' atau faskh. Perbedaan mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas dan sensitivitas hukum Islam terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Islam tidak membiarkan perempuan terperangkap dalam ikatan yang merugikan secara emosional, fisik, maupun spiritual.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan rumah tangga, termasuk perceraian. Perceraian bukanlah sesuatu yang dicintai oleh Allah, namun diizinkan sebagai jalan keluar terakhir jika hubungan suami istri tidak lagi bisa dipertahankan. Terdapat beberapa ayat yang mengatur perceraian secara komprehensif, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah: 226–232, QS. At-Talaq: 1–7, dan QS. An-Nisa: 35. Ketiga bagian ini membahas aspek hukum, prosedur, etika, serta mekanisme penyelesaian konflik yang menjadi dasar moral dalam pelaksanaan perceraian menurut ajaran Islam.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

QS. Al-Baqarah: 226–232 menjelaskan secara rinci mengenai masa iddah (masa tunggu), hak rujuk, dan batasan etika dalam menjatuhkan talak. Ayat 226–227 membahas tentang suami yang melakukan *ila’*, yaitu sumpah untuk tidak menggauli istri selama empat bulan. Jika dalam waktu tersebut suami tidak kembali, maka pernikahan otomatis berakhir. Ayat 228 menyebutkan masa iddah bagi perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali suci, dan memberikan hak kepada suami untuk merujuk selama masa iddah dengan niat memperbaiki, bukan menyakiti. Ayat 229–230 mengatur bahwa seorang suami hanya boleh menjatuhkan talak sebanyak dua kali, dan talak ketiga menyebabkan perpisahan permanen, kecuali si istri menikah dan bercerai dari suami lain secara sah.

Dalam QS. Al-Baqarah: 231–232 menekankan larangan menyakiti atau menahan perempuan yang telah ditalak, terutama jika masa iddah sudah selesai. Suami tidak boleh mempermainkan talak, apalagi menggunakan hak rujuk untuk menzalimi istri. Di sisi lain, jika istri ingin menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddah selesai, maka tidak boleh ada penghalang dari suami sebelumnya. Ini menegaskan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan mencegah tindakan egoistik yang melanggar prinsip keadilan dalam syariat Islam.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا



Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”

QS. At-Talaq: 1–7 merupakan bagian dari Al-Qur’an yang secara spesifik membahas prosedur dan tanggung jawab pasca-talak. Ayat pertama mengajarkan bahwa talak hanya boleh dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Hal ini bertujuan agar talak tidak dilakukan dalam kondisi emosional, sehingga masih ada peluang rujuk. Ayat 2 memerintahkan agar talak disaksikan oleh dua orang yang adil, sebagai bentuk legalitas dan pencegahan fitnah. Ayat 4 memberikan rincian masa iddah untuk perempuan yang tidak haid, yang sudah menopause, atau yang sedang hamil, dengan perintah bahwa suami tetap wajib menafkahi mereka hingga masa iddah berakhir.

Dalam QS. At-Talaq: 6–7, Allah memerintahkan para suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri selama masa iddah, tanpa menyakiti atau mengusir mereka. Jika istri hamil, maka suami wajib menanggung seluruh kebutuhan sampai melahirkan. Ayat terakhir menekankan keadilan dalam pemberian nafkah: orang kaya menafkahi sesuai kemampuannya, dan orang miskin sesuai kadar rezekinya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukan hanya soal berpisah, tetapi juga soal tanggung jawab ekonomi dan sosial terhadap pasangan dan anak-anak yang terlibat.

QS. An-Nisa: 35 memberikan solusi sebelum sampai pada perceraian, yakni dengan mengangkat *hakam* atau penengah dari masing-masing keluarga. Ayat ini menekankan bahwa jika kedua belah pihak memiliki niat untuk berdamai, maka Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Proses ini mencerminkan nilai mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hakam berfungsi sebagai mediator yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan emosional. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai proses dialog dan penyelesaian damai dalam menghadapi konflik pernikahan.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam adalah proses yang sangat terstruktur, etis, dan adil. Tidak hanya suami yang diberi hak untuk menjatuhkan talak, tetapi perempuan juga dilindungi hak-haknya secara tegas dalam Al-Qur’an. Prosedur talak harus dilakukan secara bertahap, dengan kehadiran saksi, masa iddah yang jelas, peluang rujuk, serta pemenuhan nafkah. Tujuan dari semua aturan ini adalah untuk mencegah kezaliman, melindungi martabat perempuan, serta menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat secara umum.

Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ayat-ayat perceraian Al-Qur'an antara lain adalah keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau didorong oleh hawa nafsu, melainkan harus melalui proses introspeksi dan pertimbangan matang. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik pasca perceraian, terutama ketika ada anak yang menjadi tanggungan bersama. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman hukum dalam perceraian, tetapi juga menawarkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim.

Al-Qur'an memandang perceraian sebagai solusi terakhir (*jalan darurat*) yang diambil apabila pernikahan tidak lagi dapat dijalankan dengan baik dan mengarah pada kemudharatan. Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang idealnya bersifat langgeng. Namun, jika konflik tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi, dan kebersamaan hanya menimbulkan penderitaan, maka perceraian dibolehkan sebagai bentuk rahmat dan keadilan. QS. An-Nisa: 35 menjelaskan upaya perdamaian melalui *hakam* sebelum bercerai, menegaskan bahwa Islam mengutamakan rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan cerai.

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam perceraian menurut Al-Qur'an. Islam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara proporsional, baik dalam masa perceraian maupun pasca-perceraian. QS. At-Talaq: 1-7 mengatur bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah, serta tidak boleh mengusir istri secara sewenang-wenang. Bahkan dalam kondisi bercerai, hak-hak istri tetap dijaga, termasuk dalam hal hak asuh anak, warisan jika berlaku, dan harta bersama. Hal ini mencerminkan komitmen Al-Qur'an untuk melindungi perempuan dari perlakuan zalim.

Proses perceraian dalam Islam harus dilakukan dengan penuh etika dan tanggung jawab sosial. QS. Al-Baqarah: 229-231 melarang suami mempermainkan hak talak untuk menyakiti istri, seperti menceraikan dan merujuk berulang kali demi menunda kemerdekaan istri menikah dengan orang lain. Talak harus dilakukan secara *ma'ruf* (dengan cara yang baik), bukan karena hawa nafsu atau amarah. Bahkan dalam perpisahan, Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan memperlakukan mantan pasangan dengan terhormat. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga tindakan moral yang melibatkan kesadaran spiritual.

Al-Qur'an mengatur perceraian dalam bentuk prosedur yang bertahap dan terstruktur, tidak spontan atau emosional. Talak hanya sah jika dilakukan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum digauli (QS. At-Talaq: 1). Harus ada saksi yang adil dan pencatatan talak untuk mencegah manipulasi dan konflik di kemudian hari (QS. At-Talaq: 2). Masa iddah ditetapkan dengan ketentuan waktu yang jelas sesuai kondisi perempuan (QS. At-Talaq: 4). Rujuk hanya diperbolehkan dalam talak pertama dan kedua selama masa iddah (QS. Al-Baqarah: 228), sedangkan talak ketiga menyebabkan perpisahan permanen. Semua ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang evaluasi sebelum keputusan menjadi final.

Prinsip utama perceraian dalam Al-Qur'an adalah untuk mencapai maslahat (kebaikan bersama) dan mencegah kemudharatan. Ketika pernikahan tidak lagi memberikan ketenteraman, maka perceraian dapat menjadi jalan untuk menjaga kedamaian jiwa dan martabat masing-

masing individu. Islam tidak membebani seseorang untuk terus hidup dalam ikatan yang menyakitkan dan tidak produktif. Dengan adanya aturan talak, khulu', dan faskh yang terstruktur, Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap pilihan hidup, termasuk perpisahan, harus tetap berada dalam koridor kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak sesama manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, perceraian dipahami bukan sekadar sebagai perpisahan antara suami dan istri, tetapi sebagai proses yang memiliki landasan hukum, moral, dan etika yang kuat. Al-Qur'an mengatur perceraian secara terperinci dalam berbagai ayat, seperti QS. Al-Baqarah: 226–232 yang menekankan masa iddah, hak rujuk, dan etika dalam menyatakan talak; QS. At-Talaq: 1–7 yang memberikan petunjuk prosedural perceraian serta kewajiban suami terhadap istri setelah talak; dan QS. An-Nisa: 35 yang mengedepankan penyelesaian konflik rumah tangga melalui peran para hakam (penengah) dari kedua belah pihak. Semua ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukanlah tindakan tergesa-gesa, melainkan pilihan terakhir setelah upaya perdamaian dilakukan.

Prinsip-prinsip utama dalam perceraian menurut Al-Qur'an mencakup keadilan, tanggung jawab, kehormatan terhadap pasangan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Proses talak harus dilakukan dengan sikap yang bijak dan penuh kesadaran terhadap dampak sosial maupun psikologisnya. Nilai-nilai moral seperti kesabaran, penghormatan terhadap masa iddah, dan pemberian nafkah selama dan setelah masa perceraian mencerminkan komitmen Islam terhadap penyelesaian yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan kerangka hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan spiritual dalam mengatur perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1649-1656.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian akibat dampak COVID-19 dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 87-97.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1).
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110-1121.

- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15-27.
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176-194.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57-88.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Pakarti, M. H. A. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-20.
- Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.